

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN  
PIMPINAN *PRIVATE MILITARY COMPANY*  
TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA  
DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**(Studi Kasus *United States Bilateral Immunity Agreements  
On International Criminal Court And Blackwater  
Company*)**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Fernando Tobing**

**NIM. 2014101004**

**UNDIKSHA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2025**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

NIP. 199003232018031001



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.

NIP. 196702211993031002

Skripsi oleh: Fernando Tobing  
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 31 Januari 2025

Dewan Penguji,



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 26 Juni 2024

**Mengetahui**

Ketua Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sulika Mangku, S.H., LL. M.  
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M. Kn.  
NIP. 198402092005012002

**Mengasahkan,**

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd  
NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN

Nama : Fernando Tobing

Tempat, dan Tanggal Lahir : Denpasar, 20 Juli 2002

NIM : 2014101004

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negarda Dan Pimpinan Private Military Company Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus United States Bilateral Immunity Agreements On International Criminal Court And Blackwater Company)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 31 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Fernando Tobing

NIM. 20141010

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Karena atas Anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Negara Dan Pimpinan Private Military Company Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus United States Bilateral Immunity Agreements On International Criminal Court And Blackwater Company)”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian.
2. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kecermatan dan kesabaran serta memberikan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak I Putu Dwika Ariestu S.H., M.H., selaku Dosen mata kuliah Hukum Humaniter Internasional yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kecermatan dan kesabaran serta memberikan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Terimakasih juga saya ucapkan kepada kedua orangtua saya Bernard Tobing dan Nurul Atifah yang sangat penulis sayangi dan kasih yang telah memberikan semangat serta doa maupun dukungan dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan studi ini.
5. Terimakasih juga saya ucapkan kepada adik saya terkasih, Andreas Tobing yang telah memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Terimakasih juga untuk seluruh keluarga besar Opung Giftia dan Bani Rif'an yang telah memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih juga kepada pasangan terkasih di dalam Kristus, yakni Sinta Clara Br Sembiring Milala dan keluarga yang telah memberikan dukungan di masa sulit serta doa dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman saya yang senantiasa saling membantu dan selalu memberikan semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna baik dari segi penulisan maupun dari segi substansinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan isi dari skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang dapat membantu bagi setiap orang yang membutuhkan informasi yang diperlukannya.

Singaraja, 22 Januari 2025

Penulis



## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Pembatasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah .....	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1. <i>Private Military Company</i> .....	10
2.2. Teori Hak Asasi Manusia Internasional.....	24
2.3. Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Jenis Pendekatan .....	43
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	44
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	46
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	48
4.1. <i>Bilateral Immunity Agreements</i> antara Amerika Serikat dengan <i>International Criminal Court</i> .....	48
4.2. Pertanggungjawaban Pimpinan PMC Terhadap HAM Warga Negara Irak dalam Penyerangan Lapangan Nissour oleh <i>Blackwater Company</i> . .....	59
4.3. Penerapan <i>Erga Omnes</i> dan <i>Jus Cogens</i> dalam Pertanggungjawaban Amerika Serikat. ....	74
BAB V PENUTUP.....	87
5.1. Simpulan.....	87
5.2. Saran .....	88
DAFTAR RUJUKAN .....	90